



**PENGADILAN NEGERI / PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH KELAS IA**
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh Kode Pos 23242
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com
Web Site : www.pn-bandaaceh.go.id

**KOMITMEN PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR BANDA ACEH
TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MENUJU
KEARAH PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TENTANG
LARANGAN MEMINTA ATAU MENERIMA GRATIFIKASI**

Dalam rangka mendukung penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta menuju kearah Pembangunan Zona Integritas, seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh


Berkomitmen :

Untuk tidak meminta dan menerima segala bentuk gratifikasi baik berupa hadiah, cinderamata dan bentuk imbalan lainnya, secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pengguna layanan pengadilan sesuai dengan pedoman perilaku (code of conduct) Jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Apabila ada pihak yang mengetahui atau menemukan bukti-bukti pelanggaran terhadap komitmen tersebut, maka dimohon kesediaannya untuk melaporkan kepada kami melalui whistleblowing system melalui website www.siwas.mahkamahagung.go.id dan atau email ke siwasketuapnbna@gmail.com dan pengaduanpnbna@gmail.com dan atau melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan alamat Jl. Cut Meutia nomor 23 Banda Aceh dengan menyebutkan identitas personil dan/orang dan/ atau unit kerja yang meminta atau menerima segala bentuk gratifikasi.

Dukungan dari seluruh pengguna layanan pengadilan merupakan bukti nyata komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh.

Banda Aceh, 03 Januari 2018
Ketua Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh



SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.
NIP. 19630101 199212 1 001